



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR ..11. TAHUN 2007

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA**

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 8 ayat (7), Pasal 14 dan penjabaran ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 2)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya -disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

6. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
7. Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.
8. Perangkat Desa Lainnya adalah Pejabat Pemerintah Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri dari Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.
9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II

PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (4) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana teknis lapangan;
 - c. Unsur kewilayahan.
- (5) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit harus memuat ketentuan mengenai :
 - a. susunan organisasi;
 - b. jumlah Perangkat Desa;

- c. kedudukan, tugas, wewenang dan kewajiban;
- d. hubungan kerja;
- e. bagan struktur organisasi.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Urusan Administrasi dan Umum; dan
 - b. Kepala Urusan Keuangan.
- (2) Unsur pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b terdiri atas :
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan;
 - b. Kepala Seksi Pembangunan; dan
 - c. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c adalah Kepala Dusun.
- (4) Jumlah Kepala Dusun sebagaimana dimaksud ayat (4) disesuaikan dengan jumlah dusun yang ada di desa setempat.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya :

- a. Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Dusun bertanggungjawab langsung kepada Kepala Desa;
- b. Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa dapat dibantu paling banyak 2 (dua) orang Staf Perangkat Desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan Perangkat Desa.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA

Pasal 6

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. mengajukan rancangan peraturan desa;
 - c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. membina perekonomian desa;
 - g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan (3), Kepala Desa mempunyai kewajiban:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

- d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 - g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, laporan akhir masa jabatan serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.

Pasal 8

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lama 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (3) Bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), disampaikan kepada BPD 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam musyawarah BPD, paling lama 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran.
- (2) Dalam musyawarah BPD sebagaimana dimaksud ayat (1), BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.
- (3) Bentuk laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.

Pasal 11

- (1) Disamping memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, laporan akhir masa jabatan serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Kepala Desa wajib membuat laporan akhir masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Bentuk laporan akhir masa jabatan Kepala Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KEDUDUKAN DAN TUGAS PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Sekretaris Desa

Pasal 12

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf yang membantu Kepala Desa di bidang kesekretariatan.
- (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas :
 - a. menyusun program kerja tahunan desa;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - c. melaksanakan pembinaan dan administrasi/ ketatausahaan Pemerintah Desa;
 - d. melaksanakan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa;
 - e. mengkoordinir dan menghimpun penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
 - f. mengkoordinir dan menyusun laporan pertanggungjawaban tahunan dan akhir masa jabatan Kepala Desa; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Bagian Kedua Kepala Urusan Administrasi dan Umum

Pasal 13

- (1) Kepala Urusan Administrasi dan Umum berkedudukan sebagai unsur staf yang membantu Kepala Desa di bidang urusan administrasi, umum dan perlengkapan.
- (2) Kepala Urusan Administrasi dan Umum mempunyai tugas :
 - a. melakukan administrasi keuangan;
 - b. melaksanakan urusan perlengkapan dan inventaris Desa;
 - c. melaksanakan urusan rumah tangga;
 - d. mengatur pelaksanaan rapat-rapat dinas dan upacara;
 - e. melakukan urusan surat-menyurat, kearsipan dan ekspedisi;
 - f. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan Pemerintahan Desa; dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Kepala Urusan Keuangan

Pasal 14

- (1) Kepala Urusan Keuangan berkedudukan sebagai unsur staf yang membantu Kepala Desa di bidang keuangan dan sebagai bendahara desa.
- (2) Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas :
 - a. menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang Desa;
 - b. mengurus pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan yang telah dikeluarkan;
 - c. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang keuangan; dan
 - d. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Bagian Keempat
Kepala Seksi Pemerintahan

Pasal 15

- (1) Kepala Seksi Pemerintahan berkedudukan sebagai pelaksana teknis lapangan yang membantu Kepala Desa di bidang Pemerintahan.
- (2) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan;
 - b. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
 - c. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan;
 - d. membantu tugas-tugas dibidang pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
 - e. membantu melaksanakan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum;
 - f. membantu pelaksanaan tugas-tugas dibidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. membantu tugas-tugas administrasi kependudukan dan catatan sipil;

- h. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Bagian Kelima
Kepala Seksi Pembangunan

Pasal 16

- (1) Kepala Seksi Pembangunan berkedudukan sebagai pelaksana teknis lapangan yang membantu Kepala Desa di bidang Pembangunan.
- (2) Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang perekonomian dan pembangunan;
 - b. melakukan bimbingan di bidang perkoperasian, perusahaan ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian rakyat;
 - c. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan;
 - d. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;
 - e. melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan;
 - f. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang perekonomian dan pembangunan; dan
 - g. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Bagian Keenam
Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

Pasal 17

- (1) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat berkedudukan sebagai pelaksana teknis lapangan yang membantu Kepala Desa di bidang kesejahteraan rakyat.
- (2) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang kesejahteraan rakyat;

- b. melakukan bimbingan dibidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
- c. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan rakyat;
- d. membantu mengumpulkan dan menyalurkan bantuan bencana alam;
- e. membantu melaksanakan bimbingan kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Rakyat, Karang Taruna, Pramuka dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya.
- f. membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh;
- g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang kesejahteraan rakyat; dan
- h. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Bagian Ketujuh

Kepala Dusun

Pasal 18

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai pemimpin wilayah Dusun sebagai bagian wilayah Desa.
- (2) Kepala Dusun mempunyai tugas :
 - a. menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam kepemimpinan Kepala Desa di wilayah kerjanya;
 - b. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketenteraman dan ketertiban di wilayah kerjanya;
 - c. melaksanakan Peraturan Desa di wilayah kerjanya; dan
 - d. melaksanakan kebijakan Kepala Desa.

BAB V

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN WEWENANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 19

- (1) BPD Berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- (2) BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

- (3) BPD mempunyai wewenang :
- a. membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
 - d. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
 - e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
 - f. menyusun tata tertib BPD.

BAB VI

HUBUNGAN KERJA

Pasal 20

- (1) Pemerintah Desa dengan BPD mempunyai kedudukan setara dalam Pemerintahan Desa.
- (2) Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa dan BPD menerapkan hubungan kerja dengan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, antar Perangkat Desa menerapkan hubungan kerja dengan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi..

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Staf Perangkat Desa yang sekarang ada dan jumlahnya lebih dari 2 (dua) tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya.
- (2) Dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa, jabatan Staf Perangkat Desa yang lowong, dapat dikosongkan dan bengkaknya dipergunakan untuk kas desa.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, secara teknis akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.






Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Pati Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengalihan Pembantu Kepala Urusan menjadi Staf Urusan dan Seksi dalam Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Keputusan Bupati Pati Nomor 48 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun pada Pemerintah Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

PENELITIAN PERDA / KEPUTUSAN BUPATI PERATURAN	
JABATAN	PAPAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN TAPRA	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER U U AN	
UNIT PELAKSANA	PEMPTH

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 1 Mei 2007


BUPATI PATI,


TASIMAN

Diundangkan di Pati
pada tanggal 1 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,


SRI MERDITOMO

PENELITIAN KOORDINATIF			
JANGGAL	NAMA	KEPALA BIDAN/DIKAS/KANTOR/BAGIAN	PAPAF
22/07/05	RUBLYOND	Bag. Lem 1	

LAMPIRAN i : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR.11.TAHUN
2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PEMERINTAHAN DESA.

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DESA KEPADA BPD

I. JUDUL : LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA
DESAKECAMATAN KABUPATEN PATI.

II. BAB I : PENDAHULUAN

III. BAB II : PROGRAM KERJA DI BIDANG PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN.

A. BIDANG PEMERINTAHAN.

1. Pemerintahan Desa meliputi :

- a. Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. sumber pendapatan Desa; dan
- c. lain sebagainya;

2. Pemerintahan Umum meliputi :

- a. luas wilayah Desa;
- b. letak geografis;
- c. sarana Pemerintahan;
- d. jumlah dan mutasi penduduk termasuk KK;
- e. pemeluk agama;
- f. mata pencaharian penduduk;
- g. keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
- h. lain sebagainya.

B. BIDANG PEMBANGUNAN.

1. pembangunan prasarana Pemerintahan;
2. pembangunan prasarana produksi;
3. pembangunan prasarana perhubungan;
4. pembangunan prasarana pemasaran;
5. pembangunan prasarana sosial; dan
6. lain-lain pembangunan yang dilaksanakan di Desa.

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN.

1. Bidang Agama.
2. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Bidang Kesehatan.
4. Bidang Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa; dan
5. Lain-lain.

IV. BAB III : PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

- A. BIDANG PEMERINTAHAN
- B. BIDANG PEMBANGUNAN
- C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

V. BAB IV : PELAKSANAAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN DESA.

- A. SUMBER PENDAPATAN;
- B. BELANJA RUTIN DAN PEMBANGUNAN;
- C. PERUBAHAN ANGGARAN;
- D. PERHITUNGAN ANGGARAN.

VI. BAB V : PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN USAHA YANG TELAH DILAKUKAN UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN.

- A. BIDANG PEMERINTAHAN;
- B. BIDANG PEMBANGUNAN;
- C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN;
- D. BIDANG KEUANGAN TERMASUK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA, PERUBAHAN ANGGARAN DAN PERHITUNGAN ANGGARAN.

VII. BAB VI : LAIN-LAIN.

VIII. BAB VII: PENUTUP.

PENELITIAN	
PERDA / KEPUTUSAN BUPATI PERATURAN	
JADWAL	PAPAF
KEP. BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN TAPRA	
KADASTORUM	
KASUBAG PER. UU AN	
KEP. DESA	PEMURTH

BUPATI PATI,

TASIMAN

PENELITIAN KOORDINATIF			
LANGRAT	WILAYAH	KEPALA MADAN/DINAS/KANTOR /BADAN	PAPAF
22/5-07	RUBAYONO	Bung Pem	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
KEPALA DESA KEPADA BUPATI

I. JUDUL : LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA
DESA KECAMATAN..... KABUPATEN PATI.

II. BAB I : PENDAHULUAN

III. BAB II : PROGRAM KERJA DI BIDANG PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN.

A. BIDANG PEMERINTAHAN

2. Pemerintahan Desa meliputi :

- a. Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. sumber pendapatan Desa; dan
- c. lain sebagainya.

3. Pemerintahan Umum meliputi :

- a. luas wilayah Desa;
- b. letak geografis;
- c. sarana Pemerintahan;
- d. jumlah dan mutasi penduduk termasuk KK;
- e. pemeluk agama;
- f. mata pencaharian penduduk;
- g. keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
- h. lain sebagainya.

B. BIDANG PEMBANGUNAN.

1. pembangunan prasarana Pemerintahan;
2. pembangunan prasarana produksi;
3. pembangunan prasarana perhubungan;
4. pembangunan prasarana pemasaran;
5. pembangunan prasarana sosial; dan
6. lain-lain pembangunan yang dilaksanakan di Desa.

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN.

1. bidang agama;
2. bidang pendidikan dan kebudayaan;
3. bidang kesehatan.
4. bidang organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan di Desa; dan
5. lain-lain.

IV. BAB III : PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

- A. BIDANG PEMERINTAHAN;
- B. BIDANG PEMBANGUNAN;
- C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN.

V. BAB IV : PELAKSANAAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN DESA.

- A. SUMBER PENDAPATAN;
- B. BELANJA RUTIN DAN PEMBANGUNAN;
- C. PERUBAHAN ANGGARAN;
- D. PERHITUNGAN ANGGARAN.

VI. BAB V : PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN USAHA YANG TELAH DILAKUKAN UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN.

- A. BIDANG PEMERINTAHAN;
- B. BIDANG PEMBANGUNAN;
- C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN;
- D. BIDANG KEUANGAN TERMASUK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA, PERUBAHAN ANGGARAN DAN PERHITUNGAN ANGGARAN.

VII. BAB VI : LAIN-LAIN.

VIII. BAB VII: PENUTUP.

PENELITIAN	
PERDA / PERATURAN BUPATI	
JABATAN	PAPAF
BUPATI	
ALY	TAPRA
KASUBAG PER U U AN	
UNIT PELAKSANA	REMBUH

BUPATI PATI,

TASIMAN

PENELIT		N KOORDINATIF	
TANGGAL	NAMA	KEPALA	PAPAF
		KEBUNYAH/KEBUNYAH/KEBUNYAH	
22/5/07	RUBIYONO	Bagi Pem	

LAPORAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA KEPADA BUPATI

- I. JUDUL : LAPORAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN PATI TAHUN MASA JABATAN
- II. BAB I : PENDAHULUAN
- A. LATAR BELAKANG
 - B. MAKSUD DAN TUJUAN
 - C. DASAR HUKUM
 - D. KONDISI UMUM DESA.....
 - E. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESA.....
 - F. ISU-ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN AKTUAL YANG
MEMPENGARUHI PELAKSANAAN PEMERINTAHAN,
PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT
- III. BAB II : PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAH DESA
- A. BIDANG PEMERINTAHAN
 - 1. Pemerintahan Desa meliputi :
 - a. Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. sumber pendapatan Desa; dan
 - c. dan lain sebagainya.
 - 2. Pemerintahan Umum meliputi :
 - a. luas wilayah Desa;
 - b. letak geografis;
 - c. sarana pemerintahan;
 - d. jumlah dan mutasi penduduk termasuk KK;
 - e. pemeluk agama;
 - f. mata pencaharian penduduk;
 - g. keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
 - h. dan lain sebagainya.

B. BIDANG PEMBANGUNAN

1. pembangunan prasarana Pemerintahan;
2. pembangunan prasarana produksi;
3. pembangunan prasarana perhubungan;
4. pembangunan prasarana pemasaran;
5. pembangunan prasarana sosial; dan
6. lain-lain pembangunan yang dilaksanakan di Desa.

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

1. bidang agama;
2. bidang pendidikan dan kebudayaan;
3. bidang kesehatan;
4. bidang organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan di Desa; dan
5. lain-lain.

IV. BAB III : LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA TAHUN MASA JABATAN

V. BAB IV : PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TAHUN MASA JABATAN

VI. BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

PENELITIAN	
PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
PERATURAN	
JAB.	PAPAF
BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN .TAPRA.	
KABAG HUK JM	
KASUBAG PER U U AN	
UNIT PELAYANANA	PEMRTM

BUPATI PATI,


TASIMAN

PENELITIAN KOORDINATIF			
TANGGAL	NAMA	KEPALA BADAN/DINAS/KANTOR/BAGIAN	PAPAF
22 5 07	RUBLYONO.	Bag. Pem 05 2007	